



**PUTUSAN**

No. 11/Pid. Pra/2016/PN.Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA, memeriksa dan mengadili perkara praperadilan dengan Hakim tunggal, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

ALEXANDER PATRICK MORRIS, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, warganegaraan Australia, Alamat Villa Kirana, Banjar Buang, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Pekerjaan Wiraswasta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. Ida Bagus Putu Astina, S.H., MBA., CLA, 2. Ida Bagus Made Dwija Wardana, S.H, 3. Dewa Sri Ayu Putu Agung, S.H. 4. Drs. I Wayan Ardika, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari : "ASTINA LAW FIRM & PARTNES" yang berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma No. 546 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2016 No. 09/SK/Astina-LF/2016, sebagai:-----

----- Pemohon Praperadilan;-----

----- L a w a n : -----

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BALI;  
berkantor di Jalan Supratman No. 7 Denpasar, sebagai : ----

----- Termohon Praperadilan;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca/mempelajari berkas perkara para pihak; -----

Telah mendengarkan Pembacaan Surat Permohonan Praperadilan oleh Kuasa Pemohon Praperadilan; -----

Telah menerima Jawaban dari Termohon Praperadilan, serta Replik dan Duplik yang diberikan secara lisan pada persidangan perkara ini; -----

Telah menerima/memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan; -----

Telah mendengar keterangan saksi, pendapat ahli yang diajukan Pemohon dan Termohon Praperadilan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Tentang Duduk Perkaranya : -----

**Menimbang**, bahwa Pemohon Praperadilan dengan Surat Permohonan Praperadilannya tertanggal 26 September 2016, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 September 2016, dan didaftar dalam Register perkara pidana dibawah No. : 11/Pid.Pra/2016/PN.Dps., mengutarakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. LEGAL STANDING PEMOHON : -----

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 PEMOHON melaporkan JEREMY THOMAS ke KEPOLISIAN DAERAH BALI sebagaimana termasuk dalam Laporan Polisi Nomor :LP/508/X/2014/Bali/SPKT, tanggal 7 Oktober 2014; -----
2. Bahwa terhadap laporan polisi dimaksud, telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/728/X/2014/Dit.Reskrimum, tanggal 20 Oktober 2014; -----
3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 telah dilakukan gelar perkara dan berdasarkan Nota Dinas Nomor : B /ND /190 /III/ 2016/Dit.Reskrimum disimpulkan bahwa dalam laporan polisi dimaksud patut diduga telah terjadi tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, dan JEREMY THOMAS ditetapkan sebagai TERSANGKA; -----
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/ 69.b/ VII/ 2016/ Dit.Reskrimum dengan alasan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/508/X/2014/Bali/SPKT, tanggal 7 Oktober 2014 bukan merupakan tindak pidana; -----
5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/ 69.b/ VII/ 2016/ Dit.Reskrimum, Polisi Nomor : LP/508/X/2014/Bali/SPKT, tanggal 7 Oktober 2014 bukan merupakan tindak pidana PEMOHON sangat dirugikan; -----
6. Bahwa Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa : "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya". Sesuai ketentuan Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana PEMOHON merupakan pihak ketiga dan berhak mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan,

Halaman 2 dari 42 Putusan No 11/Pid.Pra/2016/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (LEGAL STANDING) untuk mengajukan gugatan praperadilan; -----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 jo. Pasal 80 jo. Pasal 81 KUHAP maka secara formal permohonan Praperadilan a quo yang diajukan oleh Pemohon adalah harus dinyatakan dapat diterima; -----

## B. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN : -----

1. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik / Penyidik), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud / tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP; -----
2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan / upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik di dalam melakukan penyidikan; -----
3. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh penyidik, apakah telah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya; -----
4. Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka permohonan Praperadilan Pemohon ini adalah telah mendapatkan dasar hukumnya, sehingga oleh karenanya secara formal harus dinyatakan dapat diterima ; -----

## C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN : -----

### A. FAKTA-FAKTA; -----

1. Bahwa pada awalnya PEMOHON bermaksud membuat PT dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA), dan untuk tujuan tersebut

Halaman 3 dari 42 Putusan No 11/Pid.Pra/2016/PN.Dps



PEMOHON menjalin kerja sama dengan Rudy Marcio Meetra untuk menyewa tanah selama 60 (enam puluh) tahun, yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Konversi tertanggal 15 Februari 1999; -----

2. Bahwa sambil menunggu ijin PMA yang diurus oleh Rudy Marcio Meetra, sertifikat hak milik atas tanah yang disewa berdasarkan Perjanjian Sewa Konversi tertanggal 15 Februari 1999 di atasnamakan Rudy Marcio Meetra, karena PEMOHON sebagai Warga Negara Asing, menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh memiliki hak milik atas tanah. Adapun tanah-tanah yang sertifikat hak miliknya di atasnamakan Rudy Marcio Meetra, antara lain : -----

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1223, Gambar Situasi No. 489/1988 tertanggal 22 Februari 1988, luas 1300 M2 terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; -----
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1227, Gambar Situasi No. 488/1988 tertanggal 22 Februari 1988, luas 700 M2 terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; -----
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1718, Gambar Situasi No. 2282/1991 tertanggal 20 November 1991, luas 400 M2 terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; -----

3. Bahwa untuk mengikat Rudy Marcio Meetra sebagai orang yang dipinjam namanya (nominee), dibuat Akta Pernyataan Nomor 18 tertanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. yang beralamat di Rukan Plaza 5 Pondok Indah Blok D-17 Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; ---
4. Bahwa dalam Akta Pernyataan Nomor 18 tertanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. yang beralamat di Rukan Plaza 5 Pondok Indah Blok D-17 Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, disebutkan klausula, apabila dikemudian hari tanah-tanah tersebut dijual atau diganti nominee-nya, Rudy Marcio Meetra diberikan kompensasi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); -----
5. Bahwa, selanjutnya PEMOHON akan mengembangkan usaha Vila Kirana tersebut dengan menambah bangunan yang



peruntukannya untuk Spa, dan oleh karena RUDY MARCIO MEETRA sangat pasif dan tidak bisa mengusahakan permodalan lewat lembaga keuangan dalam hal ini Bank, PEMOHON diperkenalkan kepada JEREMY THOMAS oleh Maratul Habibah, melalui RUDY MARCIO MEETRA yang tidak lain adalah teman dari Maratul Habibah (Istri JEREMY THOMAS); -----

6. Bahwa, dalam pertemuan dengan PEMOHON, JEREMY THOMAS mengaku memiliki Perusahaan dan sebagai konsultan keuangan dan juga sebagai public figure yang bisa mengusahakan permodalan untuk pengembangan Vila Kirana lewat Bank atau perorangan, tapi harus ada jaminan berupa sertifikat hak milik berupa tanah dan bangunan, dan sertifikat tersebut harus atas nama JEREMY THOMAS, agar mudah dalam pengajuan pinjaman ke Bank atau perorangan; -----

7. Bahwa selanjutnya untuk dapat mewujudkan maksud mengembangkan usahanya, PEMOHON menjalin kerjasamanya dengan JEREMY THOMAS dan untuk mempermudah mendapatkan pinjaman modal dari Bank sebagaimana yang di janjikan oleh JEREMY THOMAS maka Penggugat menunjuk JEREMY THOMAS menjadi pihak yang dipinjam namanya (nominee) atas 3 (tiga) sertifikat menggantikan RUDY MARCIO MEETRA sebagai pihak yang dipinjam nama (nominee) sebelumnya; -----

8. Bahwa sebelum adanya kesepakatan tentang syarat-syarat kerjasama antara PEMOHON dengan JEREMY THOMAS ternyata tanpa sepengetahuan pemohon PEMOHON, RUDY MARCIO MEETRA dengan JEREMY THOMAS telah membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli dihadapan Turut Tergugat 4, dengan akte sebagai berikut : -----

- 1) Akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 19 tanggal 15 Juli 2013, atas SHM No 1223/Kedewatan luas 1.300m2 dengan harga Rp. 18.870.000.000,- ; -----
- 2) Akte perjanjian dan pengikatan jual beli Nomor 20 tanggal 15 juli 2013, atas SHM No. 1227/Kedewatan luas 700m2 dengan harga Rp.10.162.000.000,- ; -----
- 3) Akte perjanjian pengikatan jual beli Nomor 21 tanggal 15 Juli 2013, SHM No. 1718 / Kedewatan luas 400 M2





dengan harga Rp. 5.806.000.000,-; -----

9. Bahwa, dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas 3 (tiga) objek tersebut diatas tidak ada pembayaran yang terjadi dan Penggugat tidak pernah menerima uang hasil penjualan, hal itu karena jual beli yang dilakukan hanyalah Jual Beli Simulasi; -----
10. Bahwa dalam pasal 2 Perjanjian Kerja Sama Nomor 12 tanggal 3 September 2013 disebutkan : "Atas pinjaman nama tersebut Pihak Pertama (PEMOHN) memberikan kompensasi kepada Pihak Kedua (JEREMY THOMAS) yang besarnya akan ditentukan kemudian". Jelas, kompensasi dimaksud merupakan upah bagi Tergugat 2 untuk pinjam namanya; -----
11. Bahwa, dalam pasal 5 (alinea pertama) Perjanjian Kerja Sama Nomor 12 tanggal 3 September 2013, ditegaskan "PIHAK PERTAMA (PEMOHON) menjamin PIHAK KEDUA (JEREMY THOMAS) bahwa segala sesuatu baik sekarang maupun dikemudian hari alasan suatu tagihan sehubungan dengan hutang PIHAK PERTAMA (PEMOHON) kepada pihak lain atau Pihak Bank, baik berupa bunga ,atau biaya-biaya yang akan timbul maka sepenuhnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA (PEMOHON)". Pernyataan mana menunjukkan bahwa PEMOHON adalah orang yang seharusnya berhak menerima uang basil pinjaman dari Bank atau dari pihak lain karena PEMOHON dibebani kewajiban untuk pengembalian pinjaman; ----
12. Bahwa selanjutnya pasal 15 (Alinea kedua) menyebutkan" apabila PIHAK PERTAMA (PEMOHON) tidak menyelesaikan pembayaran hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lain sehubungan dengan pinjaman kredit di Bank atau pihak lain,maka PIHAK KEDUA (JEREMY THOMAS) diberi kuasa oleh PIHAK PERTAMA (PEMOHON) untuk menjual, mengalihkan atau melepas ketiga sertifikat tersebut, dan hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang - hutang PIHAK PERTAMA (PEMOHON) sehubungan dengan pinjaman kepada Bank atau pihak lain,...dst",pernyataan mana menunjukkan bahwa JEREMY THOMAS hanyalah orang yang dipinjam namanya (nominee) dalam ketiga sertifikat yang dijadikan agunan atas pinjaman sehingga memerlukan kuasa untuk dapat menjual atau mengalihkan tanah- tanah aquo; -----
13. Bahwa, dengan adanya Perjanjian Kerja Sama Nomor 12 tanggal 3



September 2013 tersebut akhirnya PEMOHON meminta kepada RUDY MARCIO MEETRA dan JEREMY THOMAS untuk membatalkan Akte Perjanjian Perikatan Jual Beli Pembatalan tersebut dinyatakan dalam Akte Pembatalan Peranjian Nomor 43 tanggal 28 Oktober 2013; -----

14. Bahwa, setelah dibataalkannya Perjanjian Perikatan Jual Beli nomor 19, 20 dan 21 tersebut diatas, selanjutnya dibuatkan kembali Perjanjian Perikatan Jual Beli baru atas 3 (tiga) objek tersebut, yang dibuat di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. yang beralamat di Rukan Plaza 5 Pondok Indah Blok D-17 Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan akte sebagai berikut : -----

- 1) Akte perjanjian pengikatan jual beli nomor 44 tanggal 28 oktober 2013, SHM Nomor 12231 Kedewatan luas 1.300 M2 dengan harga Rp.540.000.000,-(lima ratus empat puluh juta rupiah); -----
- 2) Akte perjanjian pengikatan jual beli nomor 45 tanggal 28 oktober 2013, SHM Nomor 12271 kedewatan luas 700 M2, dengan harga Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah); -----
- 3) Akte perjanjian pengikatan jual beli nomor 46 tanggal 28 Oktober 2013, SHM nomor 17181 Kedewatan luas 400 M2, dengan harga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah); -----

15. Bahwa, atas penandatanganan akte perjanjian pengikatan jual beli baru tersebut PEMOHON melalui JEREMY THOMAS memberikan uang kompensasi senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada RUDY MARCIO MEETRA, sesuai dengan ketentuan Akte Pernyataan Nomor 18 Tanggal 15 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. yang beralamat di Rukan Plaza 5 Pondok Indah Blok D-17 Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan pembayaran mana tertera pada slip pengiriman uang dari JEREMY THOMAS kepada RUDY MARCIO MEETRA senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28 Oktober 2013, dan slip asli pembayaran berada dalam penguasaan JEREMY THOMAS; -----

16. Bahwa, setelah RUDY MARCIO MEETRA menerima uang



kompensasi dari JEREMY THOMAS, kemudian dibuatkanlah Akte Jual Beli dihadapan Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H. dan perbuatan jual beli mana merupakan Jual Beli Simulasi karena dilakukan hanya untuk melaksanakan pergantian nominee antara RUDY MARCIO MEETRA dengan JEREMY THOMAS atas obyek sebagai berikut : -----

17. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Vila Kirana luas 1300 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor 1223, Gambar Situasi No. 489/1988 tertanggal 22 Februari 1988, terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; -----
18. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Vila Kirana luas 700 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor 1227, Gambar Situasi No. 488/1988 tertanggal 22 Februari 1988, terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; -----
19. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Vila Kirana luas 400 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor 1718, Gambar Situasi No. 2282/1991 tertanggal 20 November 1991, terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; ---
20. Bahwa, sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja sama antara PEMOHON dengan JEREMY THOMAS, sebagaimana termaksud dalam Akte Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 3 September 2013, JEREMY THOMAS telah mengajukan permohonan kredit dan mendapatkan persetujuan fasilitas kredit modal kerja baru dari Bank Bukopin sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan tanggal 16 Oktober 2013 Nomor: 125/SPPKIDIBAIII1X12013, dengan plafon Kredit sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah), dimana uangnya telah cair dan diterima oleh JEREMY THOMAS; -----
21. Bahwa setelah kredit modal kerja yang diajukan ke Bank cair sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) JEREMY THOMAS memberikan catatan rincian pengeluaran biaya atas pencairan dana, yang nilainya sangat tidak masuk akal dan tidak relevan peruntukannya, antara lain : -----
  - 1) Biaya penerbitan Sertipikat Resmi (dibayarkan dimuka TFA) percepatan 1 bulan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); -----
  - 2) Biaya Balik Nama kepada Tergugat 2 sebesar Rp.





- 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); -----
- 3) Provisi, Administrasi, Biaya Notaris Bukopin (TFA), sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); -----
- 4) 3 (tiga) tahun laporan keuangan PT.Valematlho (didebet) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
- 5) Fee 15% group team rekan sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); -----
- 6) Mediasi (setelah case blokir Tergugat 1 muncul) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); -----
- 7) Fee Nominee lama (RUDY MARCIO MEETRA sesuai agreement dengan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----
- 8) Fee untuk JEREMY THOMAS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----
- 9) Pembayaran Loan NILAY sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----
- 10) Pembayaran Lawyer fee Anantha sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah); -----
- 11) Biaya tiket, meals dan RTGS Bank, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); -----
- 12) Transfer kepada PEMOHON sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); -----
- 13) Security Deposit (hanya bunga) 8 bulan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah); -----
22. Bahwa atas semua pembayaran tersebut huruf a sampai dengan huruf m, JEREMY THOMAS tidak pernah memberikan bukti asli tanda pembayarannya; -----
23. Bahwa, dari jumlah uang hasil pencairan fasilitas kredit senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) PEMOHON hanya menerima sebesar Rp. 500.000.000,- (lima. Ratus juta rupiah); -----
24. Bahwa kemudian, dengan tipu daya berupa alasan untuk kepentingan kelengkapan dokumen Bank, JEREMY THOMAS berhasil membuat PEMOHON menandatangani kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah); -----
25. Bahwa, selain itu dengan cara yang penuh tipu daya, JEREMY THOMAS berhasil membuat PEMOHON menandatangani



pernyataan tentang pengeluaran biaya-biaya Villa Kirana sebesar Rp.14.250.000.000,- (empat belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Februari 2014, dimana biaya-biaya tersebut adalah biaya - biaya piktif dan rekayasa yang dilakukan oleh JEREMY THOMAS, untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh PEMOHON; -----

26. Bahwa, karena PEMOHON merasa Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 3 September 2013 tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka pada tanggal 14 Februari 2014 PEMOHON dan JEREMY THOMAS sepakat membuat Akta Pembatalan Perjanjian atas Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 03 September 2013 dengan Akta Pembatalan Perjanjian Nomor 08 tanggal 14 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. yang beralamat di Rukan Plaza 5 Pondok Indah Blok D-17 Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; ---
27. Bahwa pada waktu yang sama, tanggal 14 Februari 2014, PEMOHON dan JEREMY THOMAS membuat perjanjian baru yang dituangkan dalam Akte Perjanjian Kerja sama Nomor 09 tanggal 14 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. yang beralamat di Rukan Plaza 5 Pondok Indah Blok D-17 Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dimana akibat pembebanan biaya - biaya yang diajukan JEREMY THOMAS yang harus ditanggung PEMOHON dan tidak sebanding dengan jumlah hasil pinjaman yang diurus dan diperoleh JEREMY THOMAS, maka perjanjian ini dibuat untuk mengalihkan alasan, aset milik PEMOHON, yang akan dialihkan kepada pihak lain oleh Pihak Kedua (JEREMY THOMAS) dengan harga Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) termasuk seluruh biaya-biaya dan pajak-pajak; -----
28. Bahwa dalam ketentuan pasal 2 Perjanjian Kerjasama Nomor 09 tanggal 14 Februari 2014 tersebut disebutkan "Apabila Pihak Kedua (JEREMY THOMAS) telah menerima pembayaran atas aset - aset bidang tanah dari pihak lain, maka uang pembayarannya tersebut akan diserahkan kepada Pihak Pertama (PEMOHON)"; -----
29. Bahwa pada hari yang sama pada tanggal 14 Februari 2014, sehubungan Perjanjian Kerja sama Nomor 09 tanggal 14 Februari 2014, dengan dihadiri oleh JEREMY THOMAS, MARATUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBAH, dan SEKAR, PEMOHON menandatangani 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 14 Februari 2014, dihadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. yang beralamat di Rukan Plaza 5 Pondok Indah Blok D-17 Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : -----

- a. PEMOHON berjanji serta sanggup untuk membeli kembali ke 3 (tiga) bidang tanah yang akan dijual dengan harga Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milliard rupiah) oleh JEREMY THOMAS dalam jangka waktu 6 bulan sejak pengalihannya, dengan kompensasi 7% ( tujuh persen) per bulan; -----
- b. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan PEMOHON belum dapat membeli kembali atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut maka PEMOHON akan melepaskan hak dan kewajibannya atas ke3 (tiga) bidang tanah tersebut untuk dimiliki Pembeli dan Pembeli berhak untuk menjual kembali atau tidak menjual kepada Pihak yang ditunjuk; -----

30. Bahwa, kemudian pada tanggal 18 Februari 2014, JEREMY THOMAS dan LIE HALIM dengan persetujuan RUDY MARCIO MEETRA melakukan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. yang beralamat di Rukan Plaza 5 Pondok Indah Blok D-17 Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan walaupun Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H pada tanggal 14 Februari 2014 mengetahui perjanjian kerjasama antara PEMOHON dengan JEREMY THOMAS sebelumnya telah dibatalkan;-----

## B. TENTANG HUKUMNYA ; -----

1. Bahwa PEMOHON, pada tanggal 7 Oktober 2014 melaporkan JEREMY THOMAS karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ke Polda Bali sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/ 508/ X/ 2014/ Bali/ SPKT, tanggal 7 Oktober 2014; -----
2. Bahwa terhadap laporan polisi dimaksud, telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP . Sidik / 728 / X / 2014 /Dit.Reskrim tanggal 20 Oktober 2014; -----
3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 telah dilakukan gelar perkara dan berdasarkan Nota Dinas Nomor : B / ND / 190 / III / 2016 / Dit.Reskrim disimpulkan bahwa dalam laporan

Halaman 11 dari 42 Putusan No 11/Pid.Pra/2016/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi dimaksud patut diduga telah terjadi tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, dan JEREMY THOMAS ditetapkan sebagai TERSANGKA; -----

4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/ 69.b/ VII/ 2016/ Dit.Reskrimum dengan alasan terhadap Polisi Nomor : LP/508/X/2014/Bali/SPKT, tanggal 7 Oktober 2014 bukan merupakan tindak pidana; -----
5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/ 69.b/ VII/ 2016/ Dit.Reskrimum, Polisi Nomor : LP/508/X/2014/Bali/SPKT, tanggal 7 Oktober 2014 bukan merupakan tindak pidana PEMOHON sangat dirugikan; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil PEMOHON adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum pada awalnya antara PEMOHON dengan JEREMY THOMAS (terlapor) memang diawali dengan hubungan hukum keperdataan berupa kesepakatan. Pada prinsipnya setiap orang berhak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan-hubungan hukum dengan berpedoman pada asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian. Setiap perjanjian akan menimbulkan beberapa perikatan yang berisi hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hubungan yang timbul dari hukum perikatan bersifat khusus dan individual karena hanya memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya. Sehingga akibat hukum yang timbul atas terlanggarnya hak dan kewajiban tersebut merupakan domain dari hukum privat; -----
2. Secara yuridis, suatu hubungan hukum yang dilakukan seseorang dengan orang lain yang semula sangat bersifat keperdataan (individual contract), seringkali dapat berkembang menjadi problem yang kompleks karena mengandung aspek yuridis lain, misalnya dimensi kepidanaan. Peristiwa hukum berupa perjanjian atau hubungan hutang piutang yang dilakukan antara dua orang misalnya, ketika realisasi dari perjanjian atau hubungan hukum hutang piutang tersebut tidak



sesuai rencana semula atau terjadi “pengkhianatan” di antara mereka, seringkali berubah menjadi kasus-kasus pidana sebagai penipuan, penggelapan; -----

3. Bahwa terlapor (JEREMY THOMAS) dalam pertemuan dengan PEMOHON mengaku memiliki Perusahaan dan sebagai konsultan keuangan dan juga sebagai public figure yang bisa mengusahakan permodalan untuk pengembangan Vila Kirana lewat Bank atau perorangan, dengan syarat ada jaminan berupa sertifikat hak milik berupa tanah dan bangunan, dan sertifikat tersebut harus atas nama JEREMY THOMAS, agar mudah dalam pengajuan pinjaman ke Bank atau perorangan; -----
4. Bahwa selanjutnya untuk maksud mengembangkan usaha, PEMOHON menjalin kerjasama dengan terlapor (JEREMY THOMAS) dan untuk mempermudah mendapatkan pinjaman modal dari Bank sebagaimana yang di janjikan oleh JEREMY THOMAS maka Penggugat menunjuk JEREMY THOMAS menjadi pihak yang dipinjam namanya (nominee) atas 3 (tiga) sertifikat menggantikan RUDY MARCIO MEETRA sebagai pihak yang dipinjam nama (nominee) sebelumnya; -----
5. Bahwa kredit modal kerja yang diajukan ke Bank cair sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) JEREMY THOMAS memberikan catatan rincian pengeluaran biaya atas pencairan dana, yang nilainya sangat tidak masuk akal dan tidak relevan peruntukannya, antara lain : -----
  - 1) Biaya penerbitan Sertifikat Resmi (dibayarkan dimuka TFA) percepatan 1 bulan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); -----
  - 2) Biaya Balik Nama kepada Tergugat 2 (Dua) sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); -----
  - 3) Provisi, Administrasi, Biaya Notaris Bukopin (TFA), sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); -----
  - 4) 3 (tiga) tahun laporan keuangan PT.Valematlho (didebet) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
  - 5) Fee 15% group team rekan sebesar Rp. 1.275.000.000,-(satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); -----
  - 6) Mediasi (setelah case blokir Tergugat 1 muncul) sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah); -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fee Nominee lama (RUDY MARCIO MEETRA sesuai agreement dengan Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----
- 8) Fee untuk JEREMY THOMAS sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----
- 9) Pembayaran Loan NILA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----
- 10) Pembayaran Lawyer fee Anantha sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah); -----
- 11) Biaya tiket, meals dan RTGS Bank, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); -----
- 12) Transfer kepada PEMOHON sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); -----
- 13) Security Deposit (hanya bunga) 8 bulan sebesar Rp. 1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah); -----
6. Bahwa atas semua pengeluaran tersebut JEREMY THOMAS tidak pernah memberikan bukti asli tanda pembayarannya; -----
7. Bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 378 KUHP, JEREMY THOMAS mempergunakan perbuatan – perbuatan atau perkataan -perkataan yang bersifat menipu, sehingga PEMOHON tergerak untuk memberikan terlapor mengalihkan hak atas tanah, yang kemudian dipergunakan untuk meminjam modal kerja ke Bank (Sifat dari penipuan sebagai delik “curang” ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang (Putusan HR 24 Januari 1950) ; -----
8. Bahwa rumusan Pasal 378 KUHP bahwa alasan “menyerahkan sesuatu benda” itu terletak jauh dibelakang “opzet” yang dalam tindak pidana penipuan dipakai perkataan “met het oogmerk”. Oleh karena itu perbuatan menyerahkan sesuatu benda itu harus merupakan akibat langsung dari pada daya upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya atau dengan perkataan lain bahwa antara daya upaya yang digunakan oleh orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal (P.A.F. Lamintang, dan Djisman Samosir, 1979, 265); -----
9. Bahwa Oogmerk dalam Pasal 378 KUHP itu harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau kesengajaan sebagai maksud.

Halaman 14 dari 42 Putusan No 11/Pid.Pra/2016/PN.Dps



Ogmerk atau maksud itu harus ditujukan kepada "untuk adanya penyerahan barang untuk dirinya sendiri secara melawan hukum". Dengan menggunakan upaya berupa : mempergunakan nama palsu, menggunakan tipu muslihat, mempergunakan sifat palsu, mempergunakan susunan kata-kata bohong : upaya dalam ketentuan Pasal 378 ditentukan secara alternatif. Hal ini dapat dilihat dari perumusan dengan frasa "atau" yang berarti, salah satu saja dipakai dari upaya yang disebutkan dalam Pasal 378, sudah dianggap sebagai daya upaya. Cara yang dilakukan terlapor (JEREMY THOMAS) dengan mengaku memiliki Perusahaan dan sebagai konsultan keuangan dan juga sebagai public figure yang bias mengusahakan permodalan untuk pengembangan Vila Kirana lewat Bank atau perorangan; -----

10. Bahwa hasil pinjaman di Bank, oleh terlapor (JEREMY THOMAS) memberikan catatan rincian pengeluaran biaya atas pencairan dana, yang nilainya sangat tidak masuk akal dan tidak relevan peruntukannya, sehingga dari dana keseluruhan, PEMOHON hanya memperoleh sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya pemanfaatannya tidak dapat di pertanggung jawabkan (tidak ada bukti pengeluaran yang asli), sehingga ada perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri (zich toeigenen) yang menurut Memorie van Toelichting (MvT) berarti : "seolah - olah ia adalah pemiliknya". Ataupun menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 – 8 – 1959); -----
11. Bahwa penguasaan atas sejumlah uang yang dipinjam dari Bank, ada dalam kekuasaan terlapor (JEREMY THOMAS) tidak karena kejahatan : alasan ini merupakan alasan pokok dari tindak pidana penggelapan, yang memperbedakannya dengan tindak pidana lain mengenai kekayaan orang. "Barang harus ada di bawah kekuasaan pelaku" dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian tergambar, bahwa barang itu oleh yang punya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka pada pokoknya dengan perbuatan "penggelapan" si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang; (Putusan MA No. 68K/Kr/1965 tanggal 28 – 8 – 1965 menyebutkan



: berbuat menyimpang dari sifat dan tujuan penerimaan, maka perbuatan tersebut harus dianggap sebagai kepemilikan secara melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja); -----

12. Bahwa menguasai untuk dirinya sendiri yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, adalah "melawan hukum", baik dalam pengertian sifat melawan hukum formal maupun sifat melawan hukum materiil; -----

13. Bahwa antara "melawan hukum" dalam suatu tindak pidana dengan "melawan perikatan" yang timbul dari hubungan kontraktual. Sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan "melawan perikatan" melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian; -----

Berdasarkan atas alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/69.b/ VII/ 2016/ Dit.Reskrimum dengan alasan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/508/X/2014/Bali/SPKT, tanggal 7 Oktober 2014 bukan merupakan tindak pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum; -----
3. Memerintahkan TERMOHON melanjutkan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/508/X/2014/Bali/SPKT, tanggal 7 Oktober 2014 dan menahan kembali Jeremy Thomas; -----
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada TERMOHON ; -----

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya (Ida Bagus Putu Astina, S.H., MBA., CLA, 2. Ida



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Made Dwija Wardana, S.H, 3. Dewa Sri Ayu Putu Agung, S.H. 4. Drs. I Wayan Ardika, S.H.), dan untuk Termohon datang menghadap Kuasanya bernama : I Made Parwatha, S.H., I Wayan Kota, S.H., Putu Jarayuja, S.H. dan I Putu Utama, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2016 dan Surat Perintah Tugas Kapolda Bali Nomor : Sprin/1974/X/2016, tanggal 6 Oktober 2016; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan Praperadilannya, pihak Pemohon Praperadilan mengatakan tetap pada permohonan dengan ada perubahan permohonan tentang permintaan telapor agar ditahan yang dibacakan dipersidangan ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan tersebut, dipersidangan Termohon mengajukan Jawaban, sebagai berikut : -----

## I. PENDAHULUAN : -----

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta keterangan Pemohon yang dibacakan pada tanggal 7 Oktober 2016 di depan persidangan Hakim Praperadilan Perkara Nomor : 11/Pid.Prap/2016/PN.Dps yang dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Asing berdasarkan peraturan perundang-undangan TIDAK BOLEH MEMILIKI HAK ATAS TANAH, untuk mensiasati ketentuan tersebut Pemohon yang berkehendak memiliki hak atas tanah di Indonesia dengan meminjam nama (nominee) Warga Negara Indonesia yang bernama RUDI MARCIO MEETRA sebagaimana SHM Nomor : 1223, Gambar Situasi NO. 489/1998 tertanggal 22 Pebruari 1988, luas 1300 M2, SHM Nomor : 1227, Gambar Situasi No. 488/1998 tertanggal 22 Pebruari 1988, luas 700 M2, dan SHM Nomor : 1282, Gambar Situasi NO. 2282/1991 tertanggal 20 Nopember 1991, luas 400 M2 semuanya atas nama RUDY MARCIO MEETRA terletak di desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Untuk dapat menguasai hak atas tanah tersebut Pemohon membuat surat perjanjian sewa konversi tertanggal 15 Pebruari 1999; -----  
Selanjutnya untuk mengikat RUDY MARCIO MEETRA sebagai nominee dibuatkan Akta Pernyataan Nomor 18 tertanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris TRI FIRDAUS AKBARSYAH, S.H. yang beralamat di Rukan Plaza 5 Pondok Indah Blok D-17 Jalan Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan; -----
2. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2013 dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 12 tanggal 3 September 2013 antara JEREMY

Halaman 17 dari 42 Putusan No 11/Pid.Pra/2016/PN.Dps



THOMAS dengan ALEXANDER PATRICK MORRIS (Pemohon) disepakati meminjam dana di Bank Bukopin senilai Rp. 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) oleh JEREMY THOMAS dengan menggunakan nama Perusahaan PT. VALEMATHO miliknya dengan jaminan 3 (tiga) buah Sertifikat Villa Kirana milik ALEXANDER PATRICK MORRIS, dimana ketiga sertifikat Villa tersebut masih dalam proses penerbitan atas nama RUDI MARCIO MEETRA (sebagai nominee) hanya menggunakan covernote dari Notaris TRIFIRDAUS AKBARSYAH, S.H; -----

3. Terhadap uang hasil pinjaman dari Bank Bukopin senilai Rp. 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) atas persetujuan dari Pemohon dipergunakan melakukan pembayaran kepada pihak-pihak antara lain : -----
- a. Membayar fee untuk pengacara ALEXANDER PATRICK MORRIS senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); -----
  - b. Pembayaran hutang MARATUL HABIBAH kepada NILA YASMAN senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----
  - c. Membayar kewajiban kepada RUDI MARCIO senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) selaku NOMINEE dalam penerbitan 3 sertifikat Villa Kirana yang masih dalam proses di BPN dan selaku NOMINEE untuk melakukan transaksi jual beli villa Kirana agar bisa beralih menjadi atas nama JEREMY THOMAS yang nantinya dijadikan jaminan di Bank Bukopin; -----
  - d. Membayar Lawyer fee dan sukses fee kepada kantor Hukum TUNGGU, RAMLI & Partner senilai Rp. 1.275.000.000,- dalam hal pencairan kredit; -----
  - e. Membayar sukses fee untuk Notaris TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); -----
  - f. Pembayaran pajak penjualan dan pembelian senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) terkait jual beli villa Kirana dari RUDI MARCIO ke JEREMY THOMAS dengan maksud melakukan proses balik nama sertifikat untuk bisa dijamin di Bank Bukopin; -----
  - g. Pembayaran fee ke Jeremy Thomas senilai 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----





- h. Sebagai save deposit di Bank Bukopin senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran angsuran selama 8 bulan; -----
- i. Biaya provisi bank sebesar 0.75 % dari plafon, yang bila dihitung menjadi  $0.75\% \times 8.500.000.000 = \text{Rp. } 63.750.000,-$  (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), biaya administrasi sebesar  $1\% \times 8.500.000.000 = \text{Rp. } 85.000.000,-$  (delapan puluh lima juta rupiah), biaya notaries proses bukopin untuk biaya akta Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) total Rp. 373.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- j. Biaya jasa audit laporan keuangan PT. VALEMATTHO Indonesia tahun buku 2011, 2012, dan 2013 sebab pengajuan kredit atas nama PT. VALEMATTHO Indonesia, audit dilaksanakan oleh kantor Akuntan Publik Drs DENNY WIJAYA, MM dengan besaran biaya jasa audit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
- k. Biaya mediasi serta pengurusan penerbitan sertifikat pengganti untuk SHM No 1718, 1223 dan 1227 atas nama RUDI MARCIO MEETRA melalui pelayanan ekspres senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh kantor RAMLI & partner; -----
4. Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 09 tanggal 14 Februari 2014 terkait pengalihan asset Villa Kirana kepada pihak lain senilai Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah), dengan perjanjian tersebut JEREMY THOMAS diberikan hak untuk menjual asset Villa Kirana kepada LIE HALIM senilai Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah). Hasil penjualan asset tersebut seluruhnya diserahkan kepada Pemohon sebagaimana Kwitansi tertanggal 25 Februari 2014, kemudian berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon, Tersangka melakukan pembayaran atau penyerahan sebagai berikut : -----
- a. Membayar penalty kepada FRANCISKA INDRASARI sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) atas pembatalan penjualan asset Villa Kirana kepada yang bersangkutan karena sudah membayar DP (down payment) senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); -----



- b. Pembayaran fee broker 10% dari nilai jual asset kepada ROCKY LIM KAWILARANG senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah); -----
- c. Sukses fee senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada JEREMY THOMAS; -----
- d. Biaya pelunasan pinjaman ke Bank Bukopin senilai Rp. 8.700.000.000,- (delapn miliar tujuh ratus juta rupiah); -----
- e. Biaya notaris senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Notaris TRIFIRDAUS AJBARSYAH; -----
- f. Diterima oleh MARATUL HABIBAH senilai 1.275.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer; -----
- g. Diterima oleh ALEXANDER PATRICK MORRIS senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----

Seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Tersangka berdasarkan bukti-bukti pengeluaran dan sudah sepengetahuan serta persetujuan Pemohon sebagaimana bukti email yang sudah dikirimkan kepada Pemohon; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

- 5. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini; -----
- 6. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 wita, Termohon menerima laporan dari pelapor ALEXANDER PATRICK MORRIS sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/508/X/2014/SPKT/Polda Bali, tanggal 7 Oktober 2014 bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau pasal 372 KUHP yang terjadi sekitar tahun 2013 s/d 2014 diduga dilakukan oleh terlapor JEREMY THOMAS dengan memanfaatkan situasi korban yang sedang tersandung masalah hukum dan membutuhkan dana dengan membuat surat kuasa dan NCDA serta sejumlah akte akte yang menimbulkan hak bagi Terlapor melakukan serangkaian tindakan hukum dan memperoleh hak serta mengalihkan hak terhadap obyek villa kirana milik Korban melalui pinjaman dana di Bank Bukopin sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapn miliar lima ratus juta rupiah) dan penjualan Villa Kirana sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah), serta menggunakan uang hasil peminjaman dan penjualan Villa Kirana tersebut untuk membayar prestasi prestasi



pihak ketiga yang merupakan orang-orang dekat Terlapor dengan jumlah yang cukup fantastis sehingga korban tidak bisa memanfaatkan dana hasil pinjaman dan penjualan Villa Kirana tersebut. Dari dana pinjaman sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) korban hanya bisa mendapatkan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dari Obyek penjualan Villa Kirana sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) korban hanya mendapatkan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah); --

7. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 508 / X / 2014 / SPKT / Polda Bali tanggal 7 Oktober 2014 tersebut, kemudian Termohon menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan, tanggal 20 Oktober 2014, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/316/X/2014/Dit Reskrimum, tanggal 20 Oktober 2014, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.sidik/728/X/2014/Dit Reskrimum, tanggal 20 Oktober 2014 dan Perintah Penyidikan Tambahan Nomor : SP. Sidik/156/II/2016/Dit Reskrimum, tanggal - Februari 2016; -----
8. Bahwa setelah Termohon melakukan proses penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi, memeriksa ahli dan memeriksa surat, dimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti lainnya berupa surat, dan keterangan ahli, selanjutnya dilakukan beberapa kali gelar perkara baik yang diselenggarakan di Polda Bali maupun di Mabes Polri, Termohon berkesimpulan, bahwa Terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Tersangka JEREMY THOMAS, MBA. S.Sos tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, karena ALEXANDER PATRICK MORRIS dapat dikategorikan sebagai pihak yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap sebagai pemilik, karena yang bersangkutan adalah Warga Negara Asing (Australia) sebagaimana Pasal 1329 KUHP (perdata) dan pendapat DR I WAYAN WIRYAWAN, SH., M.H, ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. Sehingga Perjanjian sebagaimana tertuang dalam akte Nomor 12 tanggal 3 September 2013 dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang cacat hukum (tidak dipenuhinya unsur kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian (Pasal 1329 KUHP (perdata), terkait dengan Akta Nomor 9 tanggal 14 Februari 2014 yaitu perjanjian untuk mengalihkan asset-asset yang



diperjanjikan pada akta Nomor 12 tanggal 3 September 2013 berupa 3 (tiga) SHM Villa Kirana. Oleh sebab itu maka Akta Nomor 9 tanggal 14 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Pemohon ALEXANDER PATRICK MORRIS dengan Tersangka JEREMY THOMAS, MBA. S.Sos adalah juga cacat hukum. Dan Pemohon ALEXANDER PATRICK MORRIS bukanlah sebagai orang yang dirugikan karena Sertifikat Hak Milik Villa Kirana bukanlah atas nama Pelapor. Serta peralihan hak dari RUDI MARCIO MEETRA kepada Tersangka JEREMY THOMAS, MBA. S.Sos sudah disetujui oleh Pemohon ALEXANDER PATRICK MORRIS dan tertuang dalam perjanjian kerjasama, sehingga unsur melawan hak/hukum tidak terpenuhi. Sedangkan terhadap perselisihan yang muncul akibat munculnya biaya-biaya sudah dilakukan gugatan perdata. Karena Unsur-unsur Pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi, maka untuk kepastian hukum terhadap penyidikan perkara tindak pidana Penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Tersangka JEREMY THOMAS, MBA. S.Sos dihentikan karena peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP; -----

9. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali sebagaimana Laporan Hasil Koordinasi tanggal 9 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa: -----
- Kepemilikan obyek oleh Pelapor yang me-nominee-kan obyek atas nama orang lain merupakan PENYELUNDUPAN HUKUM dan tidak dikenal dalam hukum perdata hak atas tanah di Indonesia; -----
  - Dalam perbuatan hukum peralihan hak, apapun bentuknya peralihan tersebut oleh Tersangka JEREMY THOMAS, MBA. S.Sos sudah disetujui oleh Pelapor ALEXANDER PATRICK MORRIS dan tertuang dalam perjanjian kerjasama, sehingga unsur melawan hak/hukum tidak terpenuhi; -----
  - Terhadap perselisihan yang muncul akibat munculnya biaya-biaya sudah dilakukan gugatan perdata; -----
  - Pelapor ALEXANDER PATRICK MORRIS bukanlah sebagai orang yang dirugikan karena Sertifikat Hak Milik Villa Kirana bukanlah atas nama Pelapor; -----



- e. Pemenuhan asas perbuatan materiil dalam perkara tidak boleh mengesampingkan bukti-bukti formal yang ada seperti SHM, akta-akta perjanjian yang dibuat; -----
- f. Pengeluaran biaya-biaya yang dilakukan oleh Tersangka JEREMY THOMAS, MBA. S.Sos sudah diketahui dan disetujui oleh Pelapor ALEXANDER PATRICK MORRIS sebagaimana bukti persetujuan yang sudah ditanda tangani tanggal 13 Pebruari 2014, dimana selain uang yang diterima oleh Pemohon, ada uang milik pemohon yang dibayarkan untuk kepentingan diri Pemohon kepada orang lain seperti pembayaran lawyer fee, maupun untuk kepentingan orang lain yang disetujui pelapor seperti pembayaran kepada MILA YASMA untuk pengembalian pinjaman uang untuk pembayaran lawyer dan pemberian uang kepada MARATUL HABIBAH; -----
- g. Terkait dengan pembayaran uang yang harus dilakukan oleh Tersangka JEREMY THOMAS kepada Pelapor ALEXANDER PATRICK MORRIS tidak bisa dilakukan karena pembayaran dilakukan secara bertahap oleh Pembeli; -----
10. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang maksimal telah dilakukan oleh Termohon dan hasil koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Bali serta hasil gelar perkara yang diselenggarakan di Polda Bali ataupun di Mabes Polri, maka Terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, diduga dilakukan oleh Tersangka JEREMY THOMAS, MBA. S.Sos sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/508/X/2014/SPKT/Polda Bali, tanggal 7 Oktober 2014 tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkan, oleh karenanya maka perkara aquo dihentikan karena peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; -----
11. Bahwa oleh karena perkara dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/728.a/VIII/2016/ Ditreskrimum tanggal 12 Agustus 2016, Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap / 69.b / VIII / 2016 / Ditreskrimum tanggal 12 Agustus 2016, serta telah memberitahukan kepada Pemohon tentang penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/508/X/2014/SPKT/Polda Bali , tanggal 7 Oktober 2014 atas nama Tersangka JEREMY THOMAS, MBA. S.Sos sebagaimana Surat Termohon Nomor : B/477/VIII/2016/Ditreskrimum tangal 15 Agustus 2016; -----





12. Bahwa perbuatan Pemohon ALEXANDER PATRICK MORRIS Warga Negara Asing (Australia) berdasarkan peraturan perundang-undangan TIDAK BOLEH MEMILIKI HAK ATAS TANAH, untuk mensiasati ketentuan tersebut Pemohon melakukan penyelundupan hukum dengan membeli tanah yang meminjam nama (Nominee) Warga Negara Indonesia yang bernama RUDI MARCIO MEETRA dengan maksud untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia, dimana perbuatan Pemohon tersebut melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1960 yang secara tegas menyatakan bahwa : -----

“HANYA WARGA NEGARA INDONESIA DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1960 menyatakan bahwa: -----

“setiap jual beli, penukaran, pengibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung, memindahkan hak milik kepada orang asing; -----

kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat 2, Adalah Batal Demi Hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya, tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemiliknya tidak dapat dituntut kembali; -----

13. Bahwa perbuatan Pemohon ALEXANDER PATRICK MORRIS warga Negara Australia sebagai warga negara asing memiliki hak atas tanah di Indonesia dengan meminjam nama (nominee) seorang WNI yang bernama RUDI MARCIO MEETRA, kemudian dibalik nama lagi atas nama JEREMY THOMAS, MBA. S.Sos sebagaimana SHM Nomor : 1223, Gambar Situasi NO. 489/1998 tertanggal 22 Pebruari 1988, luas 1300 M2, SHM Nomor : 1227, Gambar Situasi No. 488/1998 tertanggal 22 Pebruari 1988, luas 700 M2, dan SHM Nomor : 1282, Gambar Situasi NO. 2282/1991 tertanggal 20 Nopember 1991, luas 400 M2 semuanya atas nama RUDY MARCIO MEETRA terletak di desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Perbuatan tersebut merupakan Penyelundupan hukum yang tidak dapat dibenarkan dengan dasar dan alasan apapun secara hukum, karena nominee tidak memiliki dasar hukum apapun; -----



Terkait dengan nominee tersebut Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya Nomor : 07/Pid.Prap/2015/PN.Dps tanggal 5 Oktober 2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) halaman 55 dalam pertimbangannya menyatakan :  
"Bahwa apa yang disebut dengan nominee tersebut adalah suatu perbuatan dan atau pemahaman yang keliru dan tidak dapat dibenarkan dengan dasar dan alasan apapun secara hukum. Oleh karena pemahaman dan praktek nominee tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka siapapun tidak akan mendapatkan perlindungan dari sisi hukum. Tidak mendapatkan perlindungan hukum disini, tentunya tidak hanya ketika hal itu terjadi, melainkan juga ketika muncul suatu permasalahan yang berkaitan dengan praktek nominee itu sendiri". Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, adalah suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang sudah barang tentu akan dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen dalam setiap memutus perkara yang sama; -----

### III TENTANG KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN: -----

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jo Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Penyidik karena kewajibannya dalam proses pidana mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan yang sedang berjalan, dan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan menurut HMA KUFFAL, S.H. dalam bukunya Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum, halaman 185, menyatakan bahwa "Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan, maka tindakan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan; -----
15. Bahwa Penghentian Penyidikan adalah merupakan kewenangan Penyidik (Termohon) dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu: -----
  - a. tidak terdapat cukup bukti; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana; -----
- c. penyidikan dihentikan demi hukum; -----  
alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa; -----

16. Bahwa oleh karena peristiwa-peristiwa yang dilaporkan tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka untuk memberikan kepastian hukum, TERMOHON telah menghentikan proses penyidikan perkara tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/508/X/2014/SPKT/Polda Bali, tanggal 7 Oktober 2014 dengan menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/69.b/VIII/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Agustus 2016 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/728.a/VIII/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Agustus 2016; --

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan PROSEDUR dan KEWENANGAN yang diatur dalam Undang-undang, maka Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/69.b/VIII/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Agustus 2016 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/728.a/VIII/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Agustus 2016 adalah SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini Termohon mohon kepada Yang Terhormat Hakim Perkara Praperadilan Nomor : 11/Pid.Prap/2016/PN.Dps, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/69.b/VIII/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Agustus 2016 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/728.a/VIII/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Agustus 2016 adalah SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM; -----



3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap Jawaban Termohon Praperadilan tersebut pihak Pemohon Praperadilan mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya terhadap Replik tersebut pihak Termohon Praperadilan mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap dan dipandang telah termuat didalam putusan ini; -----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dari permohonan Praperadilannya dipersidangan pihak Pemohon Praperadilan mengakukan bukti surat, sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Salinan Akte Pembatalan Perjanjian No. 08 tanggal 14 Februari 2014, diberi tanda bukti P-1; -----
2. Fotocopy Salinan Akte Pembatalan Perjanjian No. 08 tanggal 14 Februari 2014, diberi tanda bukti P-2; -----
3. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 1999, diberi tanda bukti P-3; -----
4. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 1999, diberi tanda bukti P-4; -----
5. Fotocopy buku register pada kantor notaries Ketut Alit Nariasih Dadu, SH, diberi tanda bukti P-5; -----
6. Fotocopy Convertible Lease Agreement tanggal 15 th February 1999, diberi tanda bukti P- 6; -----
7. Fotocopy Surat Nomor : B/477/VIII/2016/Dit Reskrimum tanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-7; -----
8. Fotocopy Surat Kuasa tanggal Februari 1999, diberi tanda bukti P-8; -----
9. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 15 Juli 2013, diberi tanda bukti P- 9; -----
10. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 15 Juli 2013, diberi tanda bukti P-10 ; -----
11. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 3 September 2013, diberi tanda bukti P-11; -----
12. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 36 tanggal 19 Oktober 2013, diberi tanda bukti P- 12; -----
13. Fotocopy Salinan Akta Pembatalan Perjanjian Nomor 43 tanggal 28 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-13; -----



14. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 44 tanggal 28 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-14; -----
15. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 28 Oktober 2013, diberi tanda bukti P- 15; -----
16. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 46 tanggal 28 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-16; -----
17. Fotocopy Salinan Akta Pembatalan Perjanjian Nomor 08 tanggal 14 Februari 2014, diberi tanda bukti P-17; -----

Bukti surat P-2, P-9, s/d P-17 telah dicocokkan sesuai dengan asli, sedangkan bukti P-1, P-3 s/d P-8 diajukan tanpa menunjukkan asli dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai; -----

**Menimbang**, bahwa Pemohon Praperadilan mengajukan 1 ( satu ) orang saksi dan 2 ( dua ) orang ahli di persidangan; -----

1. Saksi I Nyoman Sumadi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sejak tahun 1999 dimana Pemohon membeli tanah orang tua saksi yang terletak di Ubud Gianyar untuk dibangun villa; -----
  - Bahwa setahu saksi setelah villa terbangun, nama villa tersebut adalah villa Kirana; -----
  - Bahwa setahu saksi yang membangun villa adalah Pemohon; -----
  - Bahwa setahu saksi masalah yang terjadi antara Pemohon dengan pihak lain dalam perkara ini karena Pemohon selaku pemilik villa menyatakan bahwa villa dijual namun ia tidak mendapat uangnya; -----
  - Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari perkataan Pemohon sendiri; -----
  - Bahwa saksi bekerja di villa tersebut dan setahu saksi sebelumnya Pemohon pemilik villa adalah isteri Pak Suteja; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Rudy Marcio dimana saat membeli tanah Pemohon meminjam / menggunakan nama Rudy Marcio karena Pemohon percaya dengan Rudy Marcio saat itu; -----
  - Bahwa setahu saksi yang memberi uang untuk pembelian tanah tersebut adalah Pemohon dimana saat itu harga tanah disepakati Rp. 15.000.000 / are sedangkan tanah yang dibeli Pemohon saat itu seluas 24 are; -----
  - Bahwa saksi tidak melihat saat Pemohon memberi uang kepada Rudy Marcio; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Pemohon karena saksi yang disuruh menjaga tanah tersebut ; -----
  - Bahwa saat ini villa tersebut masih dalam keadaan kosong ;-----
  - Bahwa terkait villa tersebut, setahu saksi sudah pernah ada perkara gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Gianyar; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Jeremy Thomas saat di villa dimana saat itu setahu Jeremy Thomas ingin membantu Pemohon untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan namun saksi tidak tahu apa jaminannya dan atas nama siapa jaminan tersebut; -----
  - Bahwa setahu saksi Jeremy Thomas sudah dilaporkan ke Polisi karena Pemohon merasa dirugikan oleh perbuatan Jeremy Thomas; -----
  - Bahwa perbuatan Jeremy Thomas yang merugikan Pemohon dimana Pemohon menjual villa namun tidak diberikan uangnya oleh Jeremy Thomas; -----
  - Bahwa saksi juga pernah diperiksa oleh Polisi terkait masalah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu usaha dari Jeremy Thomas serta apa pekerjaan Rudy Marcio; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Pemohon membeli tanah di Bali; ---
  - Bahwa inti permasalahan perkara ini adalah bahwa uang dipinjam tidak sampai ke tangan Pemohon; -----
  - Bahwa saksi bekerja sebagai security di villa tersebut jadi tidak mengetahui masalah keuangan villa; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah diberitahu tentang hutang-hutang Pemohon;-
2. Ahli Dr I Made Wirya Darma, SH.MH memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut : -----
- Bahwa batasan mengenai perbuatan melawan hukum untuk perkara pidana dan perbuatan melawan hukum untuk perkara perdata adalah sebagai berikut: dimana perbuatan melawan hukum untuk untuk pidana telah memenuhi unsure unsure barang siapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melanggar hukum; -----
  - Bahwa syarat – syarat yang memenuhi unsur untuk pasal 378 dan 372 sesuai dengan bunyi KUHP terdapat tipis sekali perbedaan dimana dalam pasal 378 unsur yang paling penting adalah sudah pernah ada interaksi antara para pihak dimana barang yang dijadikan sengketa ada pada salah satu pihak bukan karena kejahatan; -----
  - Bahwa seseorang dijadikan tersangka bila dianggap ada cukup bukti maka perkara akan dilanjutkan namun bila tidak cukup bukti maka

Halaman 29 dari 42 Putusan No 11/Pid.Pra/2016/PN.Dps



proses pidana tidak dapat dilanjutkan sampai dengan bukti dianggap cukup; -----

- Bahwa bila si A dan B melakukan suatu perjanjian dan salah satu pihak melakukan bujuk rayu sampai akhirnya apa yang diinginkan diberikan dan setelah diberikan kompensasi terhadap pemberian tersebut tidak diserahkan kepada pihak yang satu maka disinyalir telah ada unsure penipuan karena dalam hal ini salah satu pihak sudah menggunakan unsure alat yaitu merayu; -----
- Bahwa pihak kepolisian dalam menangani suatu perkara harus memiliki dasardulu yaitu bukti dasar berupa laporan dari pihak pelapor dan berdasarkan hal tersebut dilakukan penyelidikan kemudian setelah dianggap ada cukup bukti maka status perkara tersebut dinaikkan menjadi penyidikan; -----
- Bahwa untuk dinaikkan menjadi status penyidikan bila ditemukan paling sedikit dua alat bukti terkait perkara tersebut; -----
- Bahwa untuk terlapor kalau sudah masuk ke tingkat penyidikan maka status terlapor berupa menjadi tersangka; -----
- Bahwa bila si A yang dengan bujuk rayu kepada si B dan akhirnya si B menyetujui hal tersebut namun setelah disetujui ternyata pihak si A tidak memberikan apa yang menjadi hak si B bahwa berbalik mengatakan bahwa si B yang memiliki hutang maka hal tersebut sudah dapat dikategorikan penggelapan; -----
- Bahwa bila ada perjanjian dan isi perjanjian dilanggar maka hal tersebut masuk ranah hukum perdata tetapi tidak menutup kemungkinan dengan pembuktian hal tersebut masuk ke ranah hukum pidana juga; -----
- Bahwa setahu ahli bahwa syarat syarat penahanan ada bersifat formil dan materiil dimana yang bersifat formil adalah ada perbuatan yang melanggar hukum sedangkan syarat materiilnya antara lain diduga melarikan diri, menghilangkan barang bukti maka patut ditahan; -----

3. Ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH, memberi pendapat dibawah sumpah sebagai berikut: -----

- Bahwa ahli pada hukum pidana; -----
- Bahwa setahu ahli bahwa masalah ini terkait dengan SP 3 yang dikeluarkan oleh Termohon dimana Pemohon telah melaporkan Terlapor melanggar pasal 372 dan 378; -----
- Bahwa menurut ahli perbuatan melawan hukum untuk perkara pidana ada bersifat formil dan materiil dimana syarat formil adalah



bertentangan dengan Undang-undang sedangkan syarat materilnya adalah bertentangan dengan kepatutan yakni bertentangan dengan hak subyektif orang lain; -----

- Bahwa batasnya perbuatan melawan hukum yang masuk ranah pidana adalah adanya perbuatan melanggar hukum ( tindak pidana ), ada subyek dan obyek; -----
- Bahwa setahu ahli proses pidana yang masuk dalam tahap penyidikan harus mengandung unsure tersebut dimana sesuai dengan perangkat hukum dalam rekam 12 maka status penyelidikan dapat dinaikkan menjadi status penyidikan semua tergantung pada penyidik karena dalam hal ini Penyidik memegang prinsip kehati-hatian dan kalau tidak bisa melanjutkan perkara tersebut maka Penyidik harus mengeluarkan SP 3; -----
- Bahwa dalam rekam 14 disebutkan bahwa bila dianggap ada cukup bukti maka status perkara akan dinaikkan menjadi penyidikan dimana pelaku akan dirubah statusnya menjadi tersangka namun bila tidak cukup bukti maka dihentikan penyidikan dan bila ada pihak yang keberatan atas penghentian tersebut maka dapat diajukan praperadilan; -----
- Bahwa unsure pasal 372 dan 378 termasuk ada unsure menggerakkan orang lain dengan menggunakan nama palsu, jabatan palsu untuk menguasai barang milik orang lain dimana barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan jadi dalam hal ini ada unsure kesengajaan yang dilakukan; -----
- Bahwa perjanjian yang dibuat membuat ada hubungan keperdataan, namun dapat menjadi ranah pidana bila didalamnya memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam undang-undang yakni menguntungkan diri sendiri, menguasai suatu barang secara melawan hukum atau terdapat indikasi yang terkandung dalam unsur unsur pidana; -----
- Bahwa berdasarkan PERMA No 156 merupakan dasar ketentuan yang mensyaratkan bila ada 1 perkara pidana yang menurut penyidik dapat ditingkatkan statusnya jadi penyidik boleh melanjutkan perkara tersebut semua tergantung pertimbangan penyidik; -----
- Bahwa bila terhadap pertimbangan yang dilakukan oleh Penyidik tidak sesuai dengan keinginan pelapor sehingga dianggap merugikan pelapor maka langkah yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan adalah mengajukan praperadilan; -----



- Bahwa penangkapan atau penahanan terhadap seseorang adalah merupakan upaya paksa yang dilakukan Polisi untuk penanganan suatu perkara pidana dimana ada 2 syarat dalam hal ini yaitu syarat subyektif dan obyektif dimana syarat subyektif adalah ada perbuatan tindak pidana sedangkan syarat obyektif adalah bila diduga akan melarikan diri, melenyapkan barang bukti dan sebagainya; -----
- Bahwa Penyidik mengeluarkan SP 3 dengan alasan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka ahli berpendapat perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan harus dibuktikan terlebih dahulu; -----
- Bahwa pembuktian tersebut dijalankan oleh Penyidik jadi bila belum cukup bukti maka SP 3 dapat dikeluarkan; -----
- Bahwa tidak ada batas waktu yang ditetapkan Undang Undang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perkara; -----
- Bahwa walaupun tidak ada batas waktu untuk melakukan penyidikan; --
- Bahwa seseorang yang dijadikan sebagai tersangka belum tentu dinyatakan bersalah karena di Indonesia menganut azas praduga tidak bersalah sampai dengan ada putusan Pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah barulah hal tersebut dinyatakan terbukti bersalah; -
- Bahwa dikatakan suatu tindak pidana bila telah terpenuhi unsure unsure adanya perbuatan tentunya dengan bukti-bukti; -----
- Bahwa bila diawali suatu perjanjian, kemudian atas laporan tersebut, pihak terlapor kemudian membuktikan bahwa laporan tersebut tidak benar dengan menunjukkan bukti bukti yang dimiliki dan berdasarkan gelar perkara yang dilakukan sehingga diambil kesimpulan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi unsure pidana maka yang dapat membuktikan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak adalah persidangan karena dipersidangan akan terungkap apakah hal tersebut ada unsure penipuan yaitu dengan tipu muslihat dan sebagainya; -----
- Bahwa untuk membuktikan seseorang dalam tindak pidana harus memenuhi syarat bukti formil dan materiil dan hal tersebut harus dibuktikan dipersidangan ;-----

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan atau jawabannya, dipersidangan pihak Termohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Laporan Polisi No. LP/ 508 / X / 2014 / BALI / SPKT tanggal 7 Oktober 2014, diberi tanda T-1; -----
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan No. SP.LIDIK / 316 / X / 2014 / Dit Reskrimum tanggal 2 Oktober 2014, diberi tana T-2 ; -----
3. Fotocopy Pemberitahuan dimulainya Penyidikan No. B/69/III/2016/Dit Reskrimum tanggal 29 Maret 2016, diberi tanda T-3; -----
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rudi Marcio Meetra tanggal 4 Maret 2016, diberi tanda T-4; -----
5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ketut Alit Nariasih Dadu, SH tanggal 6 April 2016, diberi tanda T-5; -----
6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi I Made Widi Arsana tanggal 8 April 2016, diberi tanda T-6; -----
7. Fotocopy erita Acara Pemeriksaan Saksi Hermawan Fathoni tanggal 8 September 2015, diberi tanda T-7; -----
8. Fotocopy erita Acara Pemeriksaan Saksi Empri Pujiono,S.Kom tanggal 8 September 2015, diberi tanda T-8; -----
9. Fotocopy berita Acara Pemeriksaan Saksi Lie Halim tanggal 12 Mei 2015, diberi tanda T-9; -----
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Jeremy Thomas tanggal 17 Maret 2016, diberi tanda T-10; -----
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dr I Wayan Wirayawan, SH.MH tanggal 19 Mei 2016, diberi tanda T-11; -----
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 1223, 1227, 1718 atas nama Jeremy Thomas, diberi tanda T-12; -----
13. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama No. 12 tanggal 3 September 2013, diberi tanda T-13; -----
14. Fotocopy Perjanjian Kerjasama No 09 tanggal 14 Februari 2014, diberi tanda T-14; -----
15. Fotocopy kwitansi penerimaan uang tanggal 13 Februari 2014, diberi tanda T-15; -----
16. Fotocopy kwitansi pembelian villa Kirana tanggal 25 Februari 2014, diberi tanda T-16; -----
17. Fotocopy penerimaan uang dari PT Sejahtera Valasindo Abadi tanggal 22 Februari 2014, diberi tanda T-17; -----
18. Fotocopy Pemindahan Dana dari rekening BCA, diberi tanda T-18; -----
19. Fotocopy Laporan Hasil Koordinasi Penyidik dengan JPU tanggal 9 Mei 2016, diberi tanda T-19; -----

Halaman 33 dari 42 Putusan No 11/Pid.Pra/2016/PN.Dps





20. Fotocopy Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Khusus tanggal 28 April 2016, diberi tanda T-20; -----
21. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 29 Juni 2016, diberi tanda T-21; -----
22. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 12 Agustus 2016, diberi tanda T-22; -----
23. Fotocopy Surat Ketetapan No. S.Tap/69.b/VIII/2016/Dit Reskim tanggal 12 Agustus 2016, diberi tanda T-23; -----
24. Fotocopy Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda T-24; -----
25. Fotocopy Putusan No. 07 / Pid.Prap/2015/PN Dps tanggal 5 Oktober 2015, diberi tanda T-25; -----
26. Fotocopy Putusan No. 04 / Pid.Prap/2016/PN Dps tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda T-26; -----

Bahwa bukti T.1 s/d T-11, T-15 s/d T-16, T-19 s/d T-24 tersebut telah dicocokkan sesuai asli sedangkan bukti T-12 s/d T-14, T-17 s/d T-18, T.25 s/d T-26 adalah merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan foto copy yang telah dilegalisir dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;-----

**Menimbang**, bahwa Termohon Praperadilan mengajukan 1 ( satu ) orang ahli guna didengar pendapatnya di persidangan; -----

1. Ahli Dr. Chairul Huda, SH.MH, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut ; -----
  - Bahwa yang dimaksud engan tersangka adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan diduga keras sebagai pelaku tindak pidana; -----
  - Bahwa berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa bukti cukup atau cukup bukti artinya adalah sama; -----
  - Bahwa seorang tersangka belum tentu dikategorikan sebagai pelaku karena hal tersebut harus dibuktikan dulu di Pengadilan karena peradilan kita menganut asas praduga tidak bersalah jadi seorang dikatakan tersangka bila diduga melakukan tindak pidana bukan dipastikan melakukan tindak pidana; -----
  - Bahwa ada 3 ( tiga ) alasan Penyidik dalam penghentian suatu perkara yaitu : tidak cukup bukti, bukan tindak pidana dan alasan demi hukum; -



- Bahwa bila pihak yang keberatan atas keputusan Penyidik menghentikan penyidikan suatu perkara maka pihak yang meraskan dirugikan dapat mengajukan gugatan praperadilan; -----
- Bahwa penghentian suatu penyidikan harus berdasarkan hukum acara pidana dimana semua itu harus memiliki alasan alasan yang memenuhi syarat penghentian suatu penyidikan; -----
- Bahwa Penyidik berwenang melakukan penahanan seseorang guna membatasi kemerdekaan / kebebasan seseorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dengan syarat ada bukti yang cukup bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana; -----
- Bahwa ada 2 ( dua ) syarat melakukan penahanan yaitu : syarat subyektif dan obyektif dimana syarat subyektif adalah apabila dikawatirkan ada tekanan bahwa tersangka akan mengulangi lagi perbuatannya, tersangka melarikan diri dan tersangka menghilangkan barang bukti; -----
- Bahwa status seseorang ditahan atau tidak dapat dilihat dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Penyidik, jadi karena surat perintah penahanan tidak ada berarti tidak dilakukan penahanan; -----
- Bahwa menurut ahli bagian inti dari pasal 378 dan 372 adalah adanya perbuatan yang menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang dengan memakai nama palsu, identitas palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan supaya orang lain menyerahkan barang, memberi hutang, menghapuskan piutang inilah yang dimaksud dengan penipuan karena ada upaya dan dampak merugikan orang lain;
- Bahwa bila penyerahan barang terjadi karena telah dibuat suatu perjanjian maka isi perjanjian yang dijalankan jadi hal itu bukan merupakan penipuan sehingga hal tersebut ada di ranah hukum perdata jadi bila peristiwa itu terjadi sebelum perjanjian maka hal itu adalah tindak pidana sedangkan bila terjadi setelah perjanjian maka hal tersebut adalah perkara perdata; -----
- Bahwa penghentian suatu penyidikan dapat dilakukan setelah ada tersangka atau tidak ada tersangka semua tergantung dari Penyidik ;----
- Bahwa setiap penghentian suatu penyidikan harus diberitahukan kepada pihak pelapor, dan bila pihak pelapor merasa dirugikan akibat penghentian tersebut maka pihak pelapor dapat mengajukan praperadilan, nanti pengadilanlah yang menguji apakah penghentian tersebut sah atau tidak menurut hukum; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ada laporan dari Pelapor maka tugas Penyidik untuk membuktikan laporan tersebut dengan mencari alat bukti sehingga terang suatu perkara namun ketika pencarian bukti tersebut kemudian tersangka dapat membuktikan bahwa yang disangkakan kepadanya tidak benar maka Penyidik berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan perkara (SP3) sehingga perkara itu tidak dilanjutkan namun bila atas hal tersebut pihak Pelapor merasa dirugikan maka Pelapor dapat mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan nanti Hakim yang menilai bila dari hasil persidangan bahwa penghentian penyidikan tersebut tidak sah maka Hakim dapat memutus perkara tersebut dibuka kembali namun hal tersebut tidak dapat dilakukan secara global jadi harus dilihat kasus per kasus; -----
- Bahwa menurut ahli seharusnya SOP Kepolisian dalam menangani suatu perkara di Pusat maupun di daerah adalah sama namun untuk menentukan perkara tersebut dapat dilanjutkan atau tidak hanya berdasarkan KUHP dimana dalam KUHP ada alasan alasan penghentian penyidikan suatu perkara; -----
- Bahwa sah tidaknya penghentian suatu perkara itu yang dilakukan oleh Penyidik diuji kembali dalam sidang praperadilan dan akhirnya putusan hakim yang dijadikan ukuran untuk perkara tersebut dan hal itu berlaku kasus per kasus; -----
- Bahwa yang menentukan cukup bukti atau tidak dalam penyidikan adalah wewenang dari Penyidik; -----
- Bahwa filosofi diterbitkan SP3 adalah asas cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga tidak semua perkara diselesaikan di Pengadilan ada ukuran waktu yang diberikan kepada penyidik untuk menangani suatu perkara; -----
- Bahwa tidak ukuran waktu yang ditentukan kepada Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perkara namun jangka waktu penahanan sudah ditentukan inilah sebagai parameter waktu untuk penyelesaian suatu penyidikan; -----
- Bahwa batasan unsur melawan hukum pada hukum perdata dengan melawan hukum dalam hukum pidana, dalam hukum pidana melawan hukum berarti tindak pidana tersebut memenuhi unsur unsur baik formil yaitu melanggar peraturan perundang-undangan maupun materiil yaitu bertentangan dengan UU dan Keputusan jadi semua harus ada dasar hukumnya; -----

Halaman 36 dari 42 Putusan No 11/Pid.Pra/2016/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata maupun perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana dapat dilakukan secara bersama dan bisa jadi perbuatan melawan hukum menurut perdata bisa menjadi perbuatan melawan hukum menurut pidana; -----
- Bahwa salah satu tujuan hukum kita adalah adanya kepastian hukum, dan SP 3 adalah salah satu dari kepastian hukum yang dikeluarkan oleh penyidik, namun untuk mengakomodir para pihak bila dengan dikeluarkan SP 3 ada pihak yang merasa dirugikan maka kewenangan Pengadilan yang memutuskan; -----
- Bahwa dalam SP 3 cukup mencantumkan alasan penghentian penyidikan sesuai yang tercantum dalam KUHAP tidak perlu menguraikan lagi alasannya namun bila hal tersebut diajukan ke sidang praperadilan baru penyidik harus membuktikan alasan alasan yang dijadikan dasar untuk menghentikan perkara tersebut; -----
- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam pidana ada 1 unsur dapat dilakukan sedangkan perbuatan melawan hukum hukum dalam perdata harus memenuhi semua unsur; -----
- Bahwa bila ada suatu perjanjian kemudian isi perjanjian tidak dilaksanakan maka hal tersebut adalah ranah hukum perdata; -----

**Menimbang**, bahwa setelah pemeriksaan selesai, akhirnya para pihak menyerahkan kesimpulannya masing – masing tertanggal 14 Oktober 2016; ---

**Menimbang**, bahwa selanjutnya para pihak telah mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi pada pemeriksaan perkara ini, dan para pihak telah mengatakan mohon putusan; -----

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, harus dipandang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

----- Tentang Pertimbangan Hukumnya : -----

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan adalah mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; -----

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon praperadilan Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA (selanjutnya disebut Pengadilan) terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mengadili permohonan pemohon dan kedudukan hukum pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf a dan Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, salah satu kewenangan Pengadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan, oleh karenanya Pengadilan berwenang untuk mengadili permohonan a quo; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan alasannya; -----

**Menimbang**, bahwa sebagaimana didalilkan oleh pemohon dan sesuai dengan bukti surat tertanda T-1 berupa Laporan Polisi Nomor: LP/508/X/2014/BALI/SPKT tertanggal 7 Oktober 2014 pemohon (Alexander Patrick Morris) telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan terlapor atas nama Jeremy Thomas di Kepolisian Daerah Bali (termohon); -----

Bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P-7 dan T-24 berupa surat Nomor: B/477/VIII/2016/Dit Reskrimum tertanggal 15 Agustus 2016 dari termohon yang ditujukan kepada pemohon perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, dapat diketahui bahwa laporan pemohon kepada termohon terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dengan terlapor atas nama Jeremy Thomas telah dihentikan penyidikannya oleh termohon; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal tersebut pemohon mengajukan permohonan praperadilan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga atau pelapor terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dengan terlapor atas nama Jeremy Thomas. Dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon secara formal dapat diterima; -----

**Menimbang**, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon dan dalil-dalil jawaban termohon, telah nyata bahwa telah terjadi perbedaan pandangan mengenai penghentian penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dengan terlapor atas nama Jeremy Thomas,





dimana pemohon berpendapat bahwa penghentian penyidikan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sedangkan termohon berpendapat sebaiknya. Dengan demikian yang menjadi persoalan hukum yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak adalah sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut; -----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, 1 (satu) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, sedangkan termohon untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 dan 1 (satu) orang ahli; -----

**Menimbang**, bahwa dengan berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh pemohon maupun termohon tersebut selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon; -----

**Menimbang**, bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, akan tetapi hanya mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka itu berarti alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan; -----

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda T-22 berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP / 728.a / VIII / 2016 / Dit.Reskrimum tertanggal 12 Agustus 2016 telah nyata bahwa termohon telah menghentikan penyidikan atas laporan pemohon dengan alasan laporan pemohon sebagaimana tersebut pada Laporan Polisi Nomor: LP / 508 / X / 2014 / BALI / SPKT tertanggal 7 Oktober 2014 terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dengan terlapor atas nama Jeremy Thomas bukan merupakan tindak pidana; -----

Bahwa termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP / 728.a / VIII / 2016 / Dit.Reskrimum tertanggal 12 Agustus 2016 dengan alasan perkara yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana tersebut setelah dilakukan koordinasi dengan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bali (vide bukti surat tertanda T-19), gelar perkara di Polda Bali (vide bukti surat tertanda T-21) dan gelar perkara di Mabes Polri (vide bukti surat tertanda T-20); -----



Bahwa berdasarkan surat bukti tertanda T-20 dapat diketahui bahwa alasan perkara yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana adalah karena penyidik belum dapat membuktikan pemenuhan unsur Pasal 378 KUHP yang dipersangkakan kepada tersangka Jeremy Thomas, MBA, S.Sos dengan didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, hal mana terkait dengan unsur obyektif berupa perbuatan cara menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan hukum dengan cara-cara mempergunakan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong tidak terpenuhi; -----

**Menimbang**, bahwa pemohon keberatan dengan alasan yang dijadikan dasar untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh termohon tersebut dengan mengemukakan dalil bahwa memang hubungan hukum antara pemohon dengan Jeremy Thomas (terlapor) awalnya hubungan hukum keperdataan berupa kesepakatan, namun Jeremy Thomas telah mempergunakan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu dengan cara mengaku memiliki perusahaan dan sebagai konsultan keuangan dan juga sebagai public figure yang bisa mengusahakan permodalan untuk pengembangan Vila Kirana lewat Bank atau perorangan, dengan syarat ada jaminan berupa sertifikat hak milik dan sertifikat tersebut harus atas nama Jeremy Thomas, agar mudah dalam pengajuan pinjaman ke Bank atau perorangan; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terjadi perbedaan pandangan antara pemohon dengan termohon yaitu, apakah peristiwa yang dilaporkan oleh pemohon kepada termohon terkait Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang dipersangkakan kepada tersangka Jeremy Thomas, MBA, S.Sos merupakan tindak pidana atau bukan; -----

**Menimbang**, bahwa untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antara pemohon dengan termohon tersebut maka penyidik harus meneruskan / melanjutkan perkara atau laporan pemohon sebagaimana tersebut pada Laporan Polisi Nomor: LP / 508 / X / 2014 / BALI / SPKT tertanggal 7 Oktober 2014 terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dengan terlapor atas nama Jeremy Thomas tersebut sampai proses penuntutan dan sidang Pengadilan; ---

Bahwa dengan diperiksanya laporan pemohon terkait dengan dugaan tindak pidana dengan terlapor atas nama Jeremy Thomas oleh sidang Pengadilan, maka alat bukti dan barang bukti yang dikumpulkan termohon akan diuji di sidang Pengadilan dan selanjutnya akan diperoleh kepastian hukum sebagai berikut: -----



1. Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (vide Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana); -----
2. Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (vide Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana); -----
3. Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana (vide Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana); -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap / 69b / VIII / 2016 / Dit.Reskrimum tertanggal 12 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh termohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karena alasan termohon menghentikan penyidikan perkara yang dilaporkan oleh pemohon bukan merupakan tindak pidana masih perlu diuji ketinggian penuntutan sampai dengan sidang Pengadilan. Oleh karena itu petitem permohonan pemohon nomor 2 yang memohon agar Pengadilan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap / 69.b / VIII / 2016 / Dit.Reskrimum dengan alasan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / 508 / X / 2014 / Bali / SPKT tanggal 7 Oktober 2014 bukan merupakan tindak pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, dapat dikabulkan; -----

**Menimbang**, bahwa karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/69b/VIII/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 12 Agustus 2016 dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, maka permohonan pemohon agar Pengadilan memerintahkan termohon melanjutkan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/508/X/2014/Bali/SPKT tanggal 7 Oktober 2014 juga dapat dikabulkan; -----

**Menimbang**, bahwa terkait dengan permohonan pemohon agar termohon diperintahkan menahan kembali Jeremy Thomas tidak dapat dikabulkan, karena sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kewenangan menahan tersangka pada tingkat penyidikan ada pada penyidik; -----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan sebagian dan menolak yang selain dan selebihnya; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam praperadilan ini dibebankan kepada negara sebesar nihil; -----

Mengingat ketentuan Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **MENGADILI:** -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/69.b/VIII/2016/Dit.Reskrimum dengan alasan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/508/X/2014/Bali/SPKT tanggal 7 Oktober 2014 bukan merupakan tindak pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum; --
3. Memerintahkan termohon melanjutkan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/508/X/2014/Bali/SPKT tanggal 7 Oktober 2014; -----
4. Menolak permohonan pemohon praperadilan yang selain dan selebihnya; --
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil; -----

Demikian diputusan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh SUTRISNO, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA Nomor: 11/Pid.Pra/2016/PN.Dps tertanggal 27 September 2016 telah ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDA BAGUS MADE SWARJANA NARAPATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IDA BAGUS SWARJANA NARAPATI, SH

SUTRISNO, SH.MH